



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 045 / PAUD

- | | | |
|----|---|--|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : PAUD " PERMATA HATI "
Kelompok Bermain
Jln. HOS Cokro Aminoto Rt.013/Rw.003 Kelurahan
Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : ERNAWATI
Indonesia
Jl. Brigjend Katamso Gg. Muslihan Rt.012/Rw.001
Kelurahan Sukaharja Kec. Delta Pawan
Kabupaten Ketapang |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 17 Tanggal 14 Februari 2012 tentang lembaga PAUD PERMATA HATI
6. Rekomendasi UPPK Delta Pawan No. 421.2/072/UPPK.1 tanggal 14 Februari 2012, tentang persetujuan pendirian lembaga PAUD Permata Hati Jln. HOS Cokro Aminoto Rt.013/Rw.003 Kelurahan Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 04 April 2012. Dengan ini mencatat dalam register PAUD, Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 04 April 2012 s.d 04 April 2014.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 05 April 2012



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Arsip